



BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 4 TAHUN : 2007 SERI : E NO. : 4

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 4 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA/ KELURAHAN
DI KABUPATEN KENDAL

MILIK
SETDA KENDAL
SJDI HUKUM



BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 4 TAHUN : 2007 SERI : E NO. : 4

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 4 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA / KELURAHAN
DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf
b Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18
Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan

Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa / Kelurahan di Kabupaten Kendal;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2001 Nomor 5 Seri D No. 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2002 Nomor 07 Seri D No. 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2001 Nomor 18 Seri B No. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003 Nomor 8 Seri C No. 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Pengusahaan Perpasaran Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003 Nomor 15 Seri E No. 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 10 Seri E No. 7).

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA / KELURAHAN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
4. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas

Pengelolaan Pasar Kabupaten Kendal;

5. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
6. Pasar Desa/Kelurahan adalah pasar yang berlokasi di lahan/tanah milik desa/kelurahan dan atau dikuasai oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan;
7. Hari pasaran ialah waktu tertentu antara pasar dibuka dan ditutup pada siang dan atau malam hari;
8. Pemakai tempat ialah orang, badan atau perkumpulan yang menggunakan tempat merupakan bagian pasar atau bagian fasilitas lainnya untuk menawarkan barang-barang atau pemberian jasa-jasa yang berhubungan dengan itu;
9. Petugas Pasar Desa/Kelurahan ialah orang yang diangkat / ditunjuk oleh Kepala Desa/Kelurahan untuk melaksanakan tugas-tugas lainnya di pasar desa / kelurahan;
10. Komisi Pasar Desa / Kelurahan ialah sebuah

badan/lembaga yang dibentuk oleh Kepala Desa/Kelurahan yang anggota-anggotanya terdiri dari perangkat desa/kelurahan dan atau tokoh masyarakat desa/kelurahan.

BAB II

JENIS DAN WAKTU KEGIATAN PASAR

Pasal 2

Pasar Desa/Kelurahan dibagi menjadi :

- a. Pasar desa / kelurahan umum yaitu pasar desa / kelurahan yang berfungsi sebagai tempat jual beli atau transaksi bermacam-macam barang dagangan / jasa.
- b. Pasar desa / kelurahan khusus yaitu pasar desa / kelurahan yang berfungsi sebagai tempat untuk jual beli barang tertentu.

Pasal 3

Menurut waktu kegiatannya pasar desa/kelurahan dibedakan :

- a. Pasar desa / kelurahan tetap yaitu pasar desa / kelurahan yang menyelenggarakan kegiatannya / dibuka setiap hari.

- b. Pasar berkala yaitu pasar desa / kelurahan yang menyelenggarakan kegiatannya / dibuka pada waktu tertentu.

BAB III


PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR DESA / KELURAHAN

Pasal 4

Pembinaan terhadap pasar desa/kelurahan diselenggarakan oleh Bupati Cq. Dinas Pengelolaan Pasar, mencakup pembinaan administrasi, pendapatan, pembangunan, penataan pasar, tempat angkutan dan fasilitas lain-lainnya.

Pasal 5

Pengawasan terhadap pasar desa / kelurahan diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah dan satuan kerja perangkat daerah lainnya yang dipandang perlu serta Camat yang bersangkutan.



BAB IV

PERSYARATAN PEMAKAIAAN TEMPAT

Pasal 6

Kepala desa / kelurahan menetapkan syarat-syarat untuk pemakaian tempat yang tetap antara lain sebagai berikut :

- a. Pemakaian tempat harus dengan izin tertulis dari Kepala Desa/Kelurahan;
- b. Pemakaian tempat harus untuk sendiri;
- c. Pemindehan hak pemakaian tempat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Desa / Kelurahan;
- d. Membayar retribusi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

BANGUNAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Bupati Up. Dinas Pengelolaan Pasar memberikan bimbingan teknis kepada desa/kelurahan dalam hal pembangunan pasar desa/kelurahan sehingga

lebih memadai dan memenuhi persyaratan teknis.

- (2) Biaya pembangunan pasar dapat diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Kelurahan, kas desa / kelurahan atau dana gotong royong masyarakat desa/kelurahan, terutama para pedagang sendiri, atau dana lain yang sah.
- (3) Untuk mendorong pembangunan atau penataan Pasar Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis dan dana sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI PASAR DESA/KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Petugas Pasar Desa/ Kelurahan terdiri dari :
 - a. Kepala Pasar;
 - b. Petugas Pemungut;
 - c. Pembantu-pembantu.
- (2) Petugas Pasar Desa/Kelurahan diwajibkan mengelola pasar yang meliputi pemeliharaan,

pengawasan, kebersihan, keamanan dan ketertiban dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan pasar desa/kelurahan.

- (3) Tata Kerja Pengelola Pasar desa/kelurahan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa/Kelurahan.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Kepala pasar desa /kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan Pasar Desa / Kelurahan kepada Kepala Desa / Kelurahan.
- (2) Paling lambat 1 x 24 jam setelah penerimaan pungutan, Kepala Pasar Desa /Kelurahan harus menyerahkan / menyetorkan hasil pendapatan pasar desa / kelurahan kepada kas desa / kelurahan, bendahara desa / kelurahan.
- (3) Kepala Pasar berkewajiban mengadakan buku perizinan / pengeluaran karcis dan buku penyetoran harian uang pasar kepada Kepala Desa / Kelurahan.
- (4) Pembantu-pembantu Kepala Pasar Desa / Kelurahan diwajibkan mengatur ketertiban

orang-orang yang mempergunakan tempat dalam pasar maupun dalam kios, menjaga kebersihan dan bertanggungjawab kepada Kepala Pasar Desa / Kelurahan.

- (5) Kepala Desa / Kelurahan berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan retribusi Pasar Desa / Kelurahan.

BAB VIII

PENDAPATAN PASAR

Pasal 10

Pendapatan Pasar Desa / Kelurahan terdiri dari :

- a. Pungutan pasar;
- b. Pungutan sampah pasar;
- c. Pendapatan administrasi perizinan;
- d. Biaya pemindahan nama tempat dan balik nama pemindahan hak;
- e. Pendapatan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pembagian hasil pendapatan Pasar Desa /

Kelurahan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 80 % (delapan puluh persen) hasil kotor tiap-tiap bulan untuk pengelolaan Pasar Desa / Kelurahan yang meliputi petugas pasar, pemeliharaan pasar, kebersihan, Kas Desa / Kelurahan, keamanan dan lain-lain yang dikelola oleh Desa / Kelurahan;
- b. 20 % (dua puluh persen) hasil kotor tiap-tiap bulan untuk pembinaan/pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal;

(2) Susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi Pasar Desa/Kelurahan diserahkan kepada Kepala Desa / Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 12

Uang untuk pembinaan/pengawasan sebesar 20 % (dua puluh persen) sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) huruf b disetorkan ke Dinas Pengelolaan Pasar melalui Kecamatan yang bersangkutan pada tiap-tiap bulan.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG

Pasal 13

Pedagang Pasar Desa / Kelurahan berkewajiban untuk :

- a. Memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat serta barang dagangannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- b. Menempatkan dan mengatur barang dagangan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang di pasar;
- c. Memenuhi pungutan yang dilakukan oleh petugas Pasar Desa / Kelurahan berdasarkan peraturan ini;
- d. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pedagang Pasar Desa / Kelurahan dilarang :

- a. Meninggalkan barang dagangan ditempat yang telah ditetapkan untuk jenis barang tertentu;

- b. Menaruh dan atau menghentikan kendaraan hewan tarik/muatan, ditempat selainya ditempat yang ditunjuk untuk itu;
- c. Bertempat tinggal di pasar;
- d. Mempergunakan tempat lebih luas dari pada yang telah ditetapkan;
- e. Melakukan perbuatan asusila dan kemaksiatan di dalam pasar;
- f. Memberikan sesuatu tempat atau sebagiannya kepada orang lain dengan cuma-cuma atau dengan menerima kerugian;
- g. Menghalangi pelaksanaan pembersihan pasar;
- h. Membuat kotor atau merusak lapangan pasar;
- i. Berbuat sesuatu yang menyukarkan atau menghalangi kegiatan jual beli;
- j. Menjalankan pekerjaan atau kegiatan di jalan-jalan keluar pasar dan semua jalan yang menghubungkan satu dengan lain tempat/ruang dalam pasar;
- k. Menjualbelikan hasil polowijo dan lain sebagainya di jalan umum, di pekarangan-pekarangan orang lain dalam jarak 200 meter

dari pasar, kecuali penghuni dan penyewa persil yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 073/Hkm.S/1976 tanggal 31 Desember 1976 tentang Pengelolaan Pasar-pasar Desa dalam Daerah Tingkat II Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 16 Februari 2007

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

HENDY BOEDORO

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal : 19 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL,

Cap. ttd.

KARDANI ISWANTAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007
NOMOR : 4 SERI : E NO. : 4